



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 24 September 1978, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di -----Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon I";

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Ridwan, S.H., masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, 3. Ahmad Muhajir, S.H, 4. Rifqi Ibsam, S.H, 5. Nedis Joeni Pandiangan, S.H, masing-masing asisten Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "*perkumpulan LBH Pilaar Keadilan Karimun*" yang beralamat di Batu Lipai, Gang Cendana Nomor 133, RT.001 RW. 004 Kelurahan -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/LBG- PILAR/SK/VII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor Register 023/SK/2018/PA.TBK tanggal 03 September 2018, sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0052/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasa Hukumnya dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.TBK mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah atas nama **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang menikah pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2015, yang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama -----, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ----- dan -----, dengan mas kawin berupa sbentuk cincin emas;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan syar'i yang mengharamkan mereka untuk menikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan mereka adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah/perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 0052 /Pdt.P/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh melalui Kuasa Hukumnya hadir secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya, apalagi menurut keterangan, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mempertimbangkan dan memikirkan kembali tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan alasan memikirkan kembali tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka pencabutan perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lain dan atas pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, , bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0052/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 01 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H dan Adi Sufriadi, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Adi Sufriadi, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andras, S.H.I



Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 0052/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
Biaya Panggilan	Rp	172.000.00,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000.00,-
Rincian Biaya Perkara:		
5. Biaya Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	263.000.00,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0052/PdtP/2018/PA.TBK.